



P U T U S A N

Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Elman Sihombing Alias Keong
2. Tempat lahir : Sialang Buah
3. Umur/Tanggal lahir : 36/11 Mei 1985
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun VI Desa Sialang Buah Kec. Telk Mengkudu
Kab. Serdang Bedagai
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Tetap
9. Pendidikan : Sekolah Lanjutan Tingkat Atas / Sederajat;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Mei 2021

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2021 sampai dengan tanggal 30 Juli 2021
3. Penuntut Umum sejak tanggal 29 Juli 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021
4. Penuntut Umum Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 16 September 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 September 2021 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 4 Desember 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 6 September 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh tanggal 6 September 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **ELMAN SIHOMBING Als KEONG** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "**Penadahan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-2 KUHP.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap **Terdakwa ELMAN SIHOMBING Als KEONG** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama berada dalam tahanan
3. Menetapkan agar barang bukti : Nihil
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

Bahwa ia terdakwa **Elman Sihombing Als Keong** pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2021 bertempat Dsn.III Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, "**Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu barang yang diketahuinya atau yang patut disangkanya diperoleh karena kejahatan penadahan**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01.00 Wib di Dsn. III Desa Pekan Sialang Buah Kec.Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, saksi **Tison Manik** dan saksi **Steven Nababan Alias Tipeng** telah mengambil barang yang ada di rumah saksi **VERONIKA SITANGGANG, S.Kep Ns** berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907 , Nomor Mesin : KF41E1236772, Nomor Polisi BK 4648 XBA dan 2 (dua) buah kaca mata gagang hitam yaitu 1 (satu) buah merek Navy dan 1 (satu) buah merk Cartir. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 jam 16.00 Wib saksi TISON MANIK pun pergi ke rumah terdakwa dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907, Nomor Mesin : KF41E1236772, Nomor Polisi BK 4648 XBA yang telah saksi Tison Manik ambil dari rumah saksi **VERONIKA SITANGGANG, S.Kep Ns**, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi TISON MANIK “Dari mana bisa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907, Nomor Mesin : KF41E1236772, Nomor Polisi BK 4648 XBA milik VERONIKA SITANGGANG ada pada dirimu”, kemudian saksi TISON MANIK menjawab “Aku yang bongkar rumahnya bersama Stefen Nababan Alias Tipeng Kemudian saya yang mencuri sepeda motornya yang ada didalam ruman Veronika Sitanggang tersebut”, kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor yang diambil saksi Tison Manik dan saksi Stefen Nababan Alias Tipeng tersebut kepada temannya yang bernama Kodok (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa menjadi perantara dengan menghubungi saksi Tison Manik dan Kodok (belum tertangkap/DPO) untuk melakukan jual beli 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tersebut selanjutnya pada bulan April sekira pukul 17.00 wib KODOK dan saksi TISON MANIK melakukan transaksi jual beli 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907, Nomor Mesin : KF41E1236772, Nomor Polisi BK 4648 XBA milik saksi **VERONIKA SITANGGANG, S.Kep Ns** di Batang Kuis Kab.Deli Serdang dengan Harga sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi TISON MANIK berikan Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) kepada terdakwa STEVEN NABABAN Alias TIPENG dan kepada terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

Bahwa saksi Tison Manik dan Kodok (belum tertangkap/DPO) adalah teman terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka :

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MH1KF4119JK235907 , Nomor Mesin : KF41E1236772 , Nomor Polisi BK 4648 XBA yang ditawarkan saksi Tison Manik kepada terdakwa adalah hasil kejahatan dan terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik saksi **VERONIKA SITANGGANG, S.Kep Ns** bukan milik saksi Tison Manik.

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-1 KUHP

atau

Kedua:

Bahwa ia terdakwa **Elman Sihombing Als Keong** pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit dalam tahun 2021 bertempat Dsn.III Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah, **"Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Berawal Pada hari hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Dsn. III Desa Pekan Sialang Buah Kec.Teluk Mengkudu Kab. Serdang Bedagai, saksi **Tison Manik** dan saksi **Steven Nababan Alias Tipeng** telah mengambil barang yang ada di rumah saksi **VERONIKA SITANGGANG, S.Kep Ns** berupa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907 , Nomor Mesin : KF41E1236772, Nomor Polisi BK 4648 XBA dan 2 (dua) buah kaca mata gagang hitam yaitu 1 (satu) buah merek Navy dan 1 (satu) buah merk Cartir. Kemudian pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 jam 16.00 Wib saksi TISON MANIK pun pergi ke rumah terdakwa dan menawarkan untuk menjual 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907, Nomor Mesin : KF41E1236772, Nomor Polisi BK 4648 XBA yang telah saksi Tison Manik ambil dari rumah saksi **VERONIKA SITANGGANG, S.Kep Ns**, kemudian terdakwa bertanya kepada saksi TISON MANIK "Dari mana bisa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907, Nomor Mesin : KF41E1236772, Nomor Polisi BK 4648 XBA milik VERONIKA SITANGGANG ada pada dirimu", kemudian saksi TISON MANIK menjawab "Aku yang bongkar rumahnya bersama Stefen Nababan Alias Tipeng Kemudian saya yang mencuri sepeda motornya yang ada didalam ruman Veronika Sitanggang tersebut", kemudian terdakwa menawarkan sepeda motor yang

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diambil saksi Tison Manik dan saksi Stefen Nababan Alias Tipeng tersebut kepada temannya yang bernama Kodok (belum tertangkap/DPO), kemudian terdakwa menjadi perantara dengan menghubungi saksi Tison Manik dan Kodok (belum tertangkap/DPO) untuk melakukan jual beli 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tersebut selanjutnya pada bulan April sekira pukul 17.00 wib KODOK dan saksi TISON MANIK melakukan transaksi jual beli 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907, Nomor Mesin : KF41E1236772, Nomor Polisi BK 4648 XBA milik saksi **VERONIKA SITANGGANG, S.Kep Ns** di Batang Kuis Kab.Deli Serdang dengan Harga sebesar Rp 2.300.000 (dua juta tiga ratus ribu Rupiah), kemudian uang hasil penjualan sepeda motor tersebut saksi TISON MANIK berikan Rp 100.000 (seratus ribu Rupiah) kepada terdakwa STEVEN NABABAN Alias TIPENG dan kepada terdakwa sebesar Rp 200.000 (dua ratus ribu Rupiah).

Bahwa saksi Tison Manik dan Kodok (belum tertangkap/DPO) adalah teman terdakwa dan terdakwa mengetahui bahwa 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907, Nomor Mesin : KF41E1236772, Nomor Polisi BK 4648 XBA yang ditawarkan saksi Tison Manik kepada terdakwa adalah hasil kejahatan dan terdakwa juga mengetahui bahwa sepeda motor tersebut milik saksi **VERONIKA SITANGGANG, S.Kep Ns** bukan milik saksi Tison Manik. Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 480 ke-2 KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Veronika Sitanggang dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi mengalami kejadian pencurian di rumah Saksi;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira Pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saksi di Dusun III Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang Saksi yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907 Nomor Mesin : KF41E1236772 Nomor Polisi BK 4648 XBA An. Veronika Sitanggang berikut BPKB nya (Buku Pemilik

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) kaca mata gagang hitam yaitu 1 (satu) buah merek Navy dan 1(satu) buah merek cartir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya orang yang mencuri barang milik Saksi tersebut masuk ke rumah Saksi karena Saksi berada di rumah orang tua Saksi di Medan;

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Saksi Marlina Stefani Manurung dan Saksi Beatrix Artauky Pangaribuan karena saat Saksi masuk ke rumah Saksi, ikut juga Saksi Marlina Stefani Manurung dan Saksi Beatrix Artauky Pangaribuan dan melihat kejadian tersebut;

- Bahwa sebelumnya Saksi telah menjadi Saksi dalam perkara terpidana Tison Manik, dimana sepengetahuan saksi, terpidana Tison Manik yang mengambil barang milik Saksi tersebut dan terpidana Tison Manik telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa Saksi tidak pernah mengizinkan Tison Manik untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

2. Saksi Marlina Stefani Manurung dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Beatrix Artauky Pangaribuan mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh tante Saksi, yaitu Saksi Veronika Sitanggang;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira Pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saksi Veronika Sitanggang di Dusun III Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa barang Saksi Veronika Sitanggang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907 Nomor Mesin : KF41E1236772 Nomor Polisi BK 4648 XBA An. Veronika Sitanggang berikut BPKB nya (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) kaca mata gagang hitam yaitu 1 (satu) buah merek Navy dan 1(satu) buah merek cartir;

- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya orang yang mencuri barang milik Saksi tersebut masuk ke rumah Saksi;

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Saksi Beatrix Artauky Pangaribuan karena Saksi Veronika Sitanggang bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Beatrix Artauky Pangaribuan masuk ke rumah Saksi Veronika Sitanggang dan melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah menjadi Saksi dalam perkara terpidana Tison Manik, dimana sepengetahuan saksi, terpidana Tison Manik yang mengambil barang milik Saksi tersebut dan terpidana Tison Manik telah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Veronika Sitanggang tidak pernah mengizinkan Tison Manik untuk mengambil barang milik Saksi tersebut; Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;
3. Saksi Beatrix Artauky Pangaribuan dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Marlina Stefani Manurung mengetahui kejadian pencurian yang dialami oleh rekan kerja Saksi, yaitu Saksi Veronika Sitanggang;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira Pukul 19.00 WIB di dalam rumah Saksi Veronika Sitanggang di Dusun III Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
 - Bahwa barang Saksi Veronika Sitanggang yang telah dicuri adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907 Nomor Mesin : KF41E1236772 Nomor Polisi BK 4648 XBA An. Veronika Sitanggang berikut BPKB nya (Buku Pemilik Kendaraan Bermotor) dan 2 (dua) kaca mata gagang hitam yaitu 1 (satu) buah merek Navy dan 1(satu) buah merek cartir;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana caranya orang yang mencuri barang milik Saksi tersebut masuk ke rumah Saksi;
 - Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut selain Saksi adalah Saksi Marlina Stefani Manurung karena Saksi Veronika Sitanggang bersama-sama dengan Saksi dan Saksi Marlina Stefani Manurung masuk ke rumah Saksi Veronika Sitanggang dan melihat kejadian tersebut;
 - Bahwa sebelumnya Saksi telah menjadi Saksi dalam perkara terpidana Tison Manik, dimana sepengetahuan saksi, terpidana Tison Manik yang mengambil barang milik Saksi tersebut dan terpidana Tison Manik telah

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;

- Bahwa sepengetahuan Saksi, Saksi Veronika Sitanggang tidak pernah mengizinkan Tison Manik untuk mengambil barang milik Saksi tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

4. Saksi Tison Manik dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi merupakan terpidana yang telah divonis karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun;
- Bahwa Saksi telah melakukan tindak pidana pencurian di rumah Saksi Veronika Sitanggang;
- Bahwa Saksi telah mengambil barang milik Saksi Veronika Sitanggang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907 Nomor Mesin : KF41E1236772 Nomor Polisi BK 4648 XBA dan 2 (dua) buah kaca mata gagang hitam yang mereknya Saksi lupa;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut Pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 sekira pukul 01.00 Wib di Dusun III Desa Pekan Sialang Buah Kecamatan Teluk Mengkudu Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Saksi melakukan tindak pidana tersebut bersama-sama dengan Steven Nababan alias Tipeng;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB, Saksi mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menawarkan menjual sepeda motor milik Saksi Veronika Sitanggang tersebut, lalu Terdakwa mengenalkan Saksi kepada teman Terdakwa bernama Kodok, dan Saksi bertransaksi dengan Kodok dan menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi memberikan kepada Terdakwa sebagian uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah membantu mengenalkan temannya kepada Saksi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa telah menjadi perantara dalam jual beli barang hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Tison Manik, yaitu 1 (satu) Unit Sepeda motor merk Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka MH1KF4119JK235907, Nomor Mesin KF41E1236772, Nomor Polisi BK 4648 XBA yang merupakan milik Saksi Veronika Sitanggang, S. Kep Ns;
- Bahwa Saksi Tison Manik mendatangi Terdakwa, lalu Saksi Tison Manik mengatakan minta tolong kepada Terdakwa untuk menawarkan atau menjual 1 (satu) unit sepeda motor tersebut, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Tison Manik menjual sepeda motor tersebut kepada Kodok;
- Bahwa Saksi Tison Manik menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Kodok, lalu Terdakwa mendapat uang dari Saksi Tison Manik hasil dari penjualan sepeda motor tersebut adalah sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui dimana Saksi Tison Manik bertemu dengan Kodok;
- Bahwa Terdakwa mengenalkan Kodok kepada Saksi Tison Manik agar mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tison Manik merupakan terpidana yang telah divonis karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, yaitu yang dilakukan di rumah Saksi Veronika Sitanggang dan telah mengambil barang milik Saksi Veronika Sitanggang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907 Nomor Mesin : KF41E1236772 Nomor Polisi BK 4648 XBA dan 2 (dua) buah kaca mata gagang hitam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB, Saksi Tison Manik mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menawarkan menjual sepeda motor milik Saksi Veronika Sitanggang tersebut, lalu Terdakwa mengenalkan Saksi Tison Manik kepada teman Terdakwa bernama Kodok, dan Saksi Tison Manik bertransaksi dengan Kodok dan menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Tison memberikan kepada Terdakwa sebagian uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah membantu mengenalkan temannya kepada Saksi Tison Manik;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor tersebut guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketuinya Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Barang Siapa;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” menurut doktrin hukum pidana bukanlah unsur perbuatan pidana, namun merupakan unsur pasal yang menjadi bagian dari uraian kalimat pada ketentuan Pasal ini dan tujuan dipertimbangkannya unsur ini untuk menghindari terjadinya *error in persona*;

Menimbang, bahwa unsur “barang siapa” mengarah kepada subjek hukum yaitu orang sebagai manusia (*naturlijke person*) yang diduga sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas disimpulkan bahwa pengertian unsur “barang siapa” tidak dapat disamakan sebagai “pelaku tindak pidana” karena pengertian unsur “barang siapa” baru dapat beralih menjadi “pelaku tindak pidana” setelah Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **Elman Sihombing Alias Keong** yang pada persidangan telah membenarkan identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan serta Saksi-saksi telah pula membenarkan Terdakwa adalah orang yang dimaksud dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur “barang siapa” telah terpenuhi atas diri Terdakwa;



**Ad. 2 Menarik Keuntungan Dari Hasil Sesuatu Benda, Yang Diketahuinya
Atau Sepatutnya Harus Diduga Bahwa Diperoleh Dari Kejahatan;**

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Tison Manik merupakan terpidana yang telah divonis karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun, yaitu yang dilakukan di rumah Saksi Veronika Sitanggang dan telah mengambil barang milik Saksi Veronika Sitanggang yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Vario 150 warna merah tahun 2018 Nomor Rangka : MH1KF4119JK235907 Nomor Mesin : KF41E1236772 Nomor Polisi BK 4648 XBA dan 2 (dua) buah kaca mata gagang hitam;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 Maret 2021 Pukul 16.00 WIB, Saksi Tison Manik mendatangi Terdakwa di rumah Terdakwa untuk menawarkan menjual sepeda motor milik Saksi Veronika Sitanggang tersebut, lalu Terdakwa mengenalkan Saksi Tison Manik kepada teman Terdakwa bernama Kodok, dan Saksi Tison Manik bertransaksi dengan Kodok dan menjual sepeda motor tersebut sejumlah Rp2.300.000,00 (dua juta tiga ratus ribu rupiah), lalu Saksi Tison memberikan kepada Terdakwa sebagian uang hasil penjualan tersebut kepada Terdakwa sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) karena Terdakwa telah membantu mengenalkan temannya kepada Saksi Tison Manik;
- Bahwa Terdakwa membantu menjualkan sepeda motor tersebut guna mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa dengan dijualnya sepeda motor tersebut dengan harga tidak wajar, dan dengan pula sepeda motor tersebut dijual tanpa melalui agen resmi dan tanpa surat-surat dan Terdakwa mengetahui sepeda motor tersebut merupakan hasil dari pencurian, yaitu diambil dari Saksi Veronika, lalu Terdakwa telah mengenalkan Kodok sebagai pembeli sepeda motor tersebut kepada Saksi Tison Manik guna mendapatkan keuntungan dan Terdakwa telah diberikan keuntungan sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah), maka menurut hemat Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya diperoleh dari kejahatan, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim bahwa unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-2 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dapat dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidanya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan barang bukti apapun di persidangan, sehingga barang bukti ditetapkan nihil;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 480 Ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Elman Sihombing** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Rabu, tanggal 10 November 2021, oleh kami, Zulfikar Siregar, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn., Ayu Melisa Manurung, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Emily Fauzi Siregar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Wirayuda Tarihoran, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Steven Putra Harefa, S.H., M.Kn.

Zulfikar Siregar, S.H., M.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Emily Fauzi Siregar, S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 530/Pid.B/2021/PN Srh